



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
A N T A R A
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
D E N G A N
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Nomor : 197/877/2019
Nomor : 90/KU.07-MK/8201/KPU-KAB/IX/2019

TENTANG

**PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2020**

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **SEMBILAN BELAS** bulan **SEPTEMBER** Tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS** bertempat di **Jailolo**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DANY MISSY, S.E., M.M.** : Bupati Halmahera Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pengabdian No. 1 Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **MIFTAHUDDIN YUSUP, S.H.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pengayoman Desa Hoku-hoku Kie, Kecamatan Jailolo, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat sebagai Penerima Hibah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana beberapakali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2074);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara pengelolaan, Penyaluran dan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai unsur Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 dan 2020; dan
- b. bahwa Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 dan 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar **Rp. 30.580.700.000,-** (*Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (2) Pemberian Hibah Uang sebagaimana pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 – 2020.

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Bupati Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan penyelenggaraan hingga berakhir proses pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat per triwulan melalui Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. mempersiapkan anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pencairan yang telah ditetapkan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dari PIHAK KESATU dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ke rekening Hibah khusus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU Halmahera Barat;
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan :
 - a. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. Foto copy rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bertahap sebesar Rp. 30.580.700.000,- (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan/atau dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I dengan persentase 40 % (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp. 12.232.280.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. Tahap II dengan persentase 50 % (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp. 15.290.350.000,- (Lima Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;

- c. Tahap III dengan persentase 10 % (sepuluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp. 3.058.070.000,- (Tiga Milyar Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 5 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan Keadaan Kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Bupati selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa Dana Hibah kegiatan pemilihan, PIHAK KEDUA harus mengembalikan sisa Dana Hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Kas Daerah.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (5) Apabila proses pencairannya Dana Hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA melampirkan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih.
- (6) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang, PIHAK KESATU wajib mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* NPHD.

- (2) Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
P E N U T U P

Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

BUPATI HALMAHERA BARAT 



DANY MISSY, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA

K E T U A

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT



MIFTAHUDDIN YUSUP, S..H.